



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 09/KPTS/WN-SSB/I/2021**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN STAF PERANGKAT NAGARI DAN STAF BAMUS
SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

Menimbang

- : a. Bahwa Staf perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu sekretaris nagari, kepala seksi dan kepala urusan, dan unsur kewilayahan; staf Bamus adalah unsur staf yang membantu administrasi Bamus.
- b. Bahwa nama – nama staf perangkat nagari dan staf bamus dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dan mengesahkan keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah nagari sebagaimana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 46 Tahun 2020 tentang standar biaya pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Nagari Salido Sari Bulan Nomor 03 Tahun 2021 tentang anggaran dan pendapatan dan belanja Nagari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai staf perangkat nagari dan staf bamus, dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) sesuai Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, Staf Perangkat Nagari berkedudukan sebagai pembantu perangkat Nagari dalam urusan administrasi pemerintahan, urusan pelaksana teknis dan urusan kewilayahan sedangkan staf Bamus berkedudukan sebagai pembantu administrasi Bamus.

Ketiga

: Staf Perangkat Nagari dan Staf Bamus akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido Sari Bulan
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Wali Nagari



AMRIZAL

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN

NOMOR : 09/Kpts /WN – SBB/ 1 / 2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : PENGANGKATAN STAF PERANGKAT NAGARI DAN STAF BAMUS NAGARI SALIDO SARI BULAN

N O	NAMA	TANGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	
				LAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	YENDRAWATI	04 November 1986	SLTA	STAF NAGARI	
2.	INDAH HARFELIA	24 Maret 1998	SLTA	STAF BAMUS	

